



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 kategori sedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

### BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dana operasional hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 3

Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

#### Pasal 4

Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan reses.

#### Pasal 5

- (1) Dana Operasional bagi Ketua DPRD Kabupaten Temanggung sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung masing-masing sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB III  
PAJAK

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD penerima tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada Tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 9

